KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2019

Dinas Lingkunan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Seksi Peningkatan Kapasitas Pada Bidang PSLB3PK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum dan sanitasi adalah layanan dasar yang pemenuhannya bukan sekedar meningkatkkan derajat kesehatan dan kualitas hidup tetapi intinya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai target 100 % akses sanitasi (*universal acces*) atau cakupan akses 100 % untuk air minum dan sanitasi. Pada sektor air minum, 85 % penduduk Indonesia mendapatkan layanan air minum yaitu sebesar 60 liter/orang/hari (Permen PU No. 14/2010), 15 % penduduk mendapatkan layanan memenuhi kebutuhan pokok minimal untuk makan dan minum (*lifeline consumption*) sebesar 15 liter/orang/hari. Di sektor sanitasi, 85 % penduduk mendapatkan layanan sanitasi yang memenuhi SPM yaitu pada sektor air limbah sebanyak 85 % mendapatkan akses terhadap fasilitasi sanitasi dasar *on site* yang memadai dan 15 % penduduk memiliki akses terhadap sistem pengolahan air limbah skala komunal/kawasan/kota. Sedangkan pada Persampahan ditargetkan 80 % sampah perkotaan dapat dikelola dan 20 % sisanya dapat dikelola melalui fasilitas pengurangan sampah perkotaan (praktik 3R), Sementara itu, 15 % penduduk Indonesia lainnya ditargetkan memiliki fasilitas dan perilaku sanitasi dasar yang layak (*basic improved sanitation*) bagi kawasan berkepadatan rendah seperti pedesaan.

Program Percapatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2015-2019 merupakan roadmap pembangunan sanitasi dalam rangka pemenuhan *universal acces* sanitasi pada tahun 2019 dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, implementasi dan pengembangan sistim insentif/disinsentif pembangunan sanitasi.

Surat keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pokja Sanitasi Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi lingkungan Hidup sesuai dengan arahan SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah bertujuan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di semua kabupaten/kota di Provinsii Sumatera Barat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada di

kabupaten/kota sudah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

Kabupaten/Kota yang sudah mengikuti Program PPSP diharapkan untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang merupakan dokumen rencana strategis sanitasi yang dibuat khusus sebagai percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten berjangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kabupaten/kota telah mengimplementasikan program/kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini adalah sebagai berikut:

a. Melihat kesesuaian dan capaian pelaksanaan program sanitasi dengan dokumen SSK masing-masing kabupaten/kota;

b. Melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan masing-masing terutama pada sektor persampahan di 4 (empat) kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

1.3 Lokasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini dilaksanakan pada 4 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Bukiitinggi

1.4 Sumber Pendanaan

Dana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

1.5 Organisasi Pengguna Jasa

Organisasi pengguna jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Yang menjadi dasar acuan dalam kegiatan ini adalah dokumen SSK dari 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada Table 2.1 dan Monev akan dilakukan pada 12 Kabupaten/kota.

Tabel 2.1. Kondisi Ketersediaan Dokumen PPSP di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Yang sudah dimiliki	Tahun Penyusunan
1	Payakumbuh	SSK Pemutakhiran	2014
2	Padang	SSK Pemutakhiran	2015
3	Bukittinggi	SSK Pemutakhiran	2015
4	Sawahlunto	SSK Pemutakhiran	2015
5	Kota Solok	SSK Pemutakhiran	2015
6	Tanah Datar	SSK Pemutakhiran	2015
7	Agam	SSK Pemutakhiran	2015
8	Pesisir Selatan	SSK Pemutakhiran	2015
9	Pasaman	SSK Pemutakhiran	2015
10	Sijunjung	SSK Pemutakhiran	2015
11	Dharmasraya	SSK dan MPS	2013
12	Lima Puluh Kota	SSK Pemutakhiran	2016
13	Padang Pariaman	SSK Pemutakhiran	2016
14	Pariaman	SSK Pemutakhiran	2016
15	Pasaman Barat	SSK Pemutakhiran	2016
16	Solok Selatan	SSK Pemutakhiran	2016
17	Kab. Solok	SSK Pemutakhiran	2016
18	Padang Panjang	SSK Pemutakhiran	2016
19	Kab. Kepulauan Mentawai	SSK dan MPS	2014

Sumber: Pokja Sanitasi Provinsi Sumbar

2.2 Standar

Standar yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah.

2.3 Teknis Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan

   Beberapa hal yang termasuk dalam tahap persiapan adalah:

   - Penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja;
   - Rapat koordinasi;
   - Mengumpulkan data-data dokumen SSK kabupaten/kota;
   - Penyiapan kelengkapan administrasi, dan formulasi pemantauan lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

   - Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan OPD yang menangani sektor sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota;
   - Melakukan monitoring ke Sekretariat Pokja Sanitasi dan OPD kabupaten/kota yang menangani program PPSP terutama pada OPD yang menangani sektor persampahan;
   - Menghadiri rapat/pertemuan di dalam dan luar daerah;
   - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sanitasi di kabupaten/kota dengan membandingkan realisasi program/kegiatan dengan dokumen SSK.

3. Tindak lanjut hasil Monev

   - Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di kabupaten/kota;
   - Membuat surat tindak lanjut (follow up) hasil monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota.

2.4 Studi-Studi Terdahulu yang Telah dilakukan

Studi-studi terdahulu yang telah dilakukan adalah penyusunan buku putih sanitasi, studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment), Penyusunan Stategi Sanitasi Kabupaten/Kota, Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, dan SSK Pemutakhiran yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.5 Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
9. Peraturan Gubernur No. 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

BAB III

RUANG LINGKUP

3.1. Capaian Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah:

1. Tersedianya data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di 4 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat;
2. Tersusunnya basis data pelaksanaan program PPSP masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

3.2. Keluaran yang dihasilkan

Keluaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2019 adalah:

1. Monitoring dan evaluasi program PPSP di 4 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk memantau seluruh proses implementasi baik melalui pengamatan langsung di lapangan, rapat-rapat atau laporan/dokumentasi. Pemantauan dilakukan sepanjang tahun dan hasilnya akan menjadi masukan atau umpan balik bagi perencanaan sanitasi tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi pada sektor persampahan.
2. Terwujudnya ketersediaan sarana prasarana PPSP berdasarkan dokumen SSK Kabupaten/Kota.
3. Evaluasi terhadap realisasi capaian program PPSP kabupaten/kota dengan membandingkannya dengan dokumen SSK kabupaten/kota dimaksud;
4. Rekomendasi, saran, dan tindaklanjut untuk pencapaian target-target program PPSP masing-masing kabupaten/kota.

3.3. Lingkup Kewenangan

Lingkup kewenangan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dilaksanakan di 4 kabupaten/kota di

Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan program PPSP sekaligus untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk pencapaian target-target program PPSP di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

P R O D U K

4.1 Jenis Laporan

Terdapat 2 (dua) jenis laporan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini yaitu:

a. Laporan perjalanan dinas; dan

b. Laporan kegiatan tahunan.

4.2 Jumlah Laporan

Jumlah laporan yang dihasilkan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah 1 laporan akhir kegiatan tahunan sebanyak 5 exampler, dan Laporan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah perjalanan yang dilaksanakan.

4.3 Frekuensi Laporan

- Pelaporan perjalanan dinas dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan; dan
- Laporan tahunan dilakukan satu kali dalam setahun.

BAB V

P E N U T U P

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, Januari 2019

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002

Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

PETRIAWATY,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007

BAB V

P E N U T U P

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, Januari 2019

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002

Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

PETRIAWATY,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007